

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.

#### **B. Sumber dan Jenis data**

##### **1. Sumber data**

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andarisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: fakultas Hukum Unila

Assofa, Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alumni.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grasindo.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metodelogi Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Universitas Lampung. 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung

